

**STUDI PERSEPSI PENANGGULANGAN KERUGIAN USAHA
TANI PADI MELALUI ASURANSI PERTANIAN
(Studi Kasus Pada Lahan Sawah di Desa Gedongarum, Kecamatan
Kanor, Kabupaten Bojonegoro)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Intan Kartika Sari
125020107111058**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2017**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

STUDI PERSEPSI PENANGGULANGAN KERUGIAN USAHA TANI PADI MELALUI ASURANSI PERTANIAN (Studi Kasus Pada Lahan Sawah di Desa Gedongarum, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro)

Yang disusun oleh :

Nama : Intan Kartika Sari
NIM : 125020107111058
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bawa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 16 Februari 2017

Malang, 16 Februari 2017

Dosen Pembimbing,

Shofwan, SE., M.Si.

NIP. 19730517 200312 1 002

STUDI PERSEPSI PENANGGULANGAN KERUGIAN USAHA TANI PADI MELALUI ASURANSI PERTANIAN

(Studi Kasus Pada Lahan Sawah di Desa Gedongarum, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro)

Intan Kartika Sari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: intankartika2493@gmail.com

ABSTRACT

State of Indonesia is an agrarian country where most of the population livelihood as farmers. East Java is the province that has the highest rice field area in 2013, while rice production is also highest in 2015. This suggests that the potential of people in East Java related revenues largely come from agriculture. However, the risk in agriculture is very much faced by farmers, like farmers in Bojonegoro area, namely, natural disasters, weather or climate of uncertainty and plant pests which attack often makes farmers suffered crop failure. The need for a program which as a protection to farmers, namely Insurance Rice (AUTP) in which the program set up by the government with the appointment Jasindo as insurer and capital aims to help farmers when farmers suffered losses of crop failure. This study aims to determine how much rice farming insurance (AUTP) can reduce the burden of losses suffered by farmers in the village Gedongarum. The approach used is qualitative descriptive approach. The type of data used were observation and interviews. The results obtained by the farmers obtained ganit capital losses for those who suffered crop failure and the acquisition of compensation is calculated proportionally by the officer who surveyed the farmers failure.

Keywords: Insurance rice farming, planting stock, compensation

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan Negara agraris yang mana sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki luas lahan sawah tertinggi pada tahun 2013 sedangkan hasil produksi padi juga terbanyak pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa potensi masyarakat Jawa Timur terkait pendapatan sebagian besar berasal dari pertanian. Namun, risiko pada pertanian memang sangat banyak dihadapi oleh petani, seperti pada petani di daerah Bojonegoro yaitu, bencana alam, cuaca atau iklim yang tidak menentu, serta serangan organisme pengganggu tumbuhan yang sering membuat petani mengalami gagal panen. Diperlukannya suatu program yang mana sebagai perlindungan kepada petani yaitu Asuransi Usahatani Padi (AUTP) yang mana program ini dibentuk oleh pemerintah dengan penunjukkan Jasindo sebagai pihak penanggung dan bertujuan untuk membantu permodalan petani apabila petani mengalami kerugian gagal panen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar asuransi usahatani padi (AUTP) dapat mengurangi beban kerugian yang dialami petani di desa Gedongarum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu observasi dan wawancara. Hasil yang diperoleh yaitu petani memperoleh modal ganti rugi bagi yang mengalami kegagalan panen dan perolehan uang ganti rugi dihitung secara proporsional oleh petugas yang mensurvei kegagalan petani tersebut.

Kata kunci: pertanian, asuransi usahatani padi, modal tanam, ganti rugi

A. PENDAHULUAN


Sektor pertanian merupakan sebuah komponen peran dalam swasembada pangan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Pentingnya peran sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi adalah di mana dapat menyerap tenaga kerja, menambah devisa negara, serta diharapkan bahan pangan dari petani lokal ini dapat menjadi produk unggulan yang dibanggakan oleh pemerintah. Dalam hal ini pengembangan sektor pertanian di negara Indonesia masih ada kendala yang harus dihadapi baik dari segi masyarakat maupun pemerintah. Faktor yang menjadi penghambat dalam pengembangan sektor pertanian misalnya seperti ketersediaan lahan, keterbatasan modal, serta kondisi iklim yang kurang atau bahkan tidak mendukung. Terkait faktor yang menjadi penghambat

dalam pengembangan sektor pertanian salah satunya yaitu faktor iklim yang akan penulis jabarkan mengenai tindakan masyarakat, kelembagaan dan pemerintah dalam mengatasi salah satu faktor tersebut.

Peneliti tertarik untuk meneliti terkait pertanian padi di Jawa Timur yaitu Asuransi di sektor Pertanian Padi, banyak kita mendengar kata asuransi pada perbankan konvensional maupun syariah. Asuransi memang bertujuan untuk melindungi pihak yang dirugikan yang sebelumnya telah memenuhi persyaratan dalam mengajukan asuransi tersebut. Menurut KUHP pasal 246 bahwa Asuransi atau pertanggungan merupakan sebuah perjanjian yang mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi sebagai pengganti kepada pihak penanggung atas kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharakan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu. Dilaksanakannya asuransi pertanian ini atas dasar amanat dari undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yang tercantum dalam pasal 37 ayat (1) yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dalam bentuk asuransi pertanian”. Asuransi pertanian dilakukan untuk melindungi petani dari gagal panen akibat, bencana alam, serangan organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit hewan menular, dampak perubahan iklim, dan jenis risiko lain yang diatur dengan Peraturan Menteri.

Asuransi dapat menjadi sebuah pilihan dalam usaha pertanian padi selain kredit, di mana dengan petani mengikuti asuransi pertanian ini maka sama saja petani bisa mempersiapkan diri apabila lahan yang telah ditanami padi tersebut rusak dan mengharuskan petani untuk menutupi kerugian. Namun tetap saja petani akan kesulitan dalam transaksi kepada distributor karena nantinya harga jual padi akan menurun dan dengan harga jual tersebut petani tidak akan mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Dengan pengambilan kredit masih dirasa memberatkan petani dalam membayar uang bulanan kepada pihak perbankan. Masalahnya petani harus menyiapkan dana setiap bulannya untuk membayar cicilan kredit kepada perbankan sedangkan panen yang diperoleh petani tidak setiap bulan melainkan 4 bulan sekali itupun kalau tidak ada hambatan yang dialami oleh petani dan atau lahan sawah yang ditanami padi diserang oleh organisme atau terkena bencana. Pastinya petani akan sangat dirugikan oleh kejadian tersebut.

Gambar 1: Posisi Kredit Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan




Sumber : Statistik Keuangan Indonesia (data diolah), 2015

Data yang diperoleh peneliti dari posisi kredit usaha mikro kecil dan menengah, Bank Umum, menunjukkan bahwa dana yang dikeluarkan oleh pihak perbankan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, ini menandakan bahwa banyak dari pihak pertanian yang mengambil kredit untuk menutup kerugian hasil pertanian mereka, sehingga apabila petani kembali melakukan peminjaman kredit kepada perbankan akan membuat petani lebih terbebani karena hasil dari produksi padi mengalami kerugian serta tidak memperoleh keuntungan yang mana apabila petani nantinya bisa untung, sebagian hasil dari keuntungan tersebut dapat dicicilkan untuk pembayaran pinjaman oleh bank kepada petani, namun sebaliknya apabila mengalami kerugian petani harus berfikir keras bagaimana caranya untuk membayar cicilan kredit pertanian dari perbankan serta dapat memperoleh modal kembali untuk menanam padi yang rusak akibat bencana banjir, kekeringan atau rusak dikarenakan oleh organisme pengganggu tanaman.

Bagi Pulau Jawa, banjir tiap tahunnya datang silih berganti. Bahkan musim hujan di tahun ini. Pulau Jawa yang mengalami penderitaan banjir cukup parah adalah Provinsi Jawa Timur. Curah hujan di Jawa Timur memang

masuk kategori ekstrim. Dilansir dari BMKG perkiraan curah hujan di Jawa Timur dari bulan September sampai November diperkirakan dapat mengakibatkan banjir. Banjir yang berada di Jawa Timur ini sendiri terdapat beberapa tingkatan banjir pada setiap daerah dari non banjir sampai dengan tinggi. Pada bulan September banjir masih dikatakan masuk dalam zona aman, sedangkan pada bulan Oktober dan November di beberapa daerah di Provinsi Jawa Timur banjir dengan tingkatan rendah dan juga sudah pada tahap tingkat menengah untuk di bulan November. Cuaca pada tahun ini tidak seperti yang diperkirakan, bisa jadi pada bulan yang seharusnya musim kering malah terjadi hujan dan bisa dengan volume yang tinggi sehingga dapat menyebabkan banjir. Begitu juga di mana seharusnya bulan-bulan tersebut musim hujan bisa menjadi musim kering berkepanjangan.

Gambar 2 Potensi Banjir di Jawa Timur Bulan November Tahun 2016



Sumber : www.bmkg.co.id, 2016

Banjir yang nantinya menyerang kawasan Bojonegoro dan sekitarnya pada bulan November berpotensi dengan kategori banjir tingkat menengah, hal ini dapat membuat petani khawatir dan cemas, dikarenakan banjir dengan kategori menengah ini bisa merusak lahan padi dan tanaman padi seluruhnya. Banjir dengan kategori menengah ini yang nantinya akan membuat petani merugi atau gagal panen dan membuat produksi padi nantinya akan menurun. Inilah yang menjadikan petani sangat membutuhkan suatu perlindungan dari pemerintah untuk menanggulangi kerugian yang dialami oleh petani ini.

Pada kasus yang ada di Provinsi Jawa Timur banyak lahan pertanian yang mana di saat cuaca ekstrim mengalami kerusakan yang dapat dikatakan parah sehingga membuat petani mengalami kerugian yang lumayan besar, seperti pada daerah Bojonegoro yang masih terletak di Provinsi Jawa Timur ini terdapat lahan yang mengalami kerusakan lahan sawah disekitar sungai Bengawan Solo. Di mana letak lahan yang mengalami kerusakan adalah di Desa Kedungarum, Kecamatan Kanor yang terletak di Kabupaten Bojonegoro. Pada lahan dipersawahan ini rusak karena luapan air sungai Bengawan Solo yang mana lahannya dekat dengan sungai tersebut. Nilai pembayaran klaim asuransi usaha tani kepada petani di kecamatan Kanor atau Bojonegoro umumnya bervariasi. Nilai klaim tergantung luas lahan milik petani yang mengalami gagal panen. Ada petani yang memperoleh klaim asuransi Rp 2,88 juta, ada yang Rp 4,2 juta dan ada pula Rp 5,2 juta. Adanya pencairan klaim asuransi pertanian tersebut disambut gembira para petani di wilayah Kanor yang mengalami gagal panen. Petani sangat terbantu dengan asuransi tersebut. Dengan menerima klaim asuransi mereka bisa melakukan usaha cocok tanam padi lagi pada masa tanam berikutnya. Menurut data Dinas Pertanian Bojonegoro, dampak banjir Bengawan Solo pada pertengahan dan akhir Februari lalu, di wilayah Bojonegoro, mengakibatkan 1.946,5 hektare, dari total 75.788 hektare, lahan pertanian tanaman padi rusak. Rinciannya, tanaman padi rusak kategori ringan (25 persen rusak) seluas 585 hektare, kategori sedang (40 persen rusak) seluas 758 hektare dan rusak berat (60 persen rusak) seluas 603,5 hektare, <https://beritabojonegoro.com/read/3704-mentan-serahkan-pembayaran-klaim-asuransi-kepada-petani-di-kanor.html>.

Hal tersebut pastinya akan sangat merugikan petani apabila lahan sawah yang baru saja ditanami padi atau yang sebentar lagi akan panen mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam seperti banjir ini. Petani

akan berupaya untuk memperoleh dana agar lahan sawah tersebut dapat di tanami kembali namun tidak sedikit dana yang harus dikumpulkan, yang mana alternative petani saat itu adalah memperoleh kredit dari perbankan, namun bagaimana jika kredit yang sebelumnya telah diterima oleh petani masih belum dapat dilunasi sedangkan petani membutuhkan modal untuk menanami kembali lahan sawah yang rusak tersebut, pastinya pihak perbankan akan sulit untuk mengeluarkan dana kredit tersebut kepada petani karena dirasa petani masih memiliki tanggungan pada pihak perbankan tersebut. Berbeda halnya dengan asuransi pertanian ini, petani dapat mengcover dengan dana asuransi pertanian yang dimiliki oleh petani di perbankan sehingga dapat meringankan beban petani untuk memperoleh dana kembali agar lahan sawah dapat ditanami kembali.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Asuransi Pertanian

Dalam kaitannya dengan penelitian ini dengan akses permodalan petani, asuransi pertanian diperlukan untuk kesejahteraan petani dan alat kebijakan untuk mengatasi bahaya yang ada di pertanian. Menunjuk pada definisi asuransi menurut Undang-undang nomor 2 tahun 1992, maka dapat digambarkan tiga hal utama pembentuk asuransi pertanian yaitu, pihak penanggung PT Jasindo, tertanggung petani padi yang memenuhi kriteria dan besar nominal kerugian akan disepakati dan dibayarkan oleh penanggung ketika terjadi gagal panen atau kerugian.

1) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dikatakan pada pasal 7 bahwa, Perlindungan petani merupakan segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan untuk memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.

2) Produk Utama Asuransi Pertanian

Ada dua produk utama asuransi pertanian yaitu Asuransi tanaman berbasis ganti rugi yang mana asuransi ini dibedakan menjadi dua pertama asuransi dengan risiko bernama maksudnya di sini adalah hanya satu jenis risiko saja yang diasuransikan kemudian yang ke dua asuransi tanaman dengan beberapa risiko di sini asuransi mengcover lebih dari satu jenis risiko. Kemudian produk utama yang kedua yaitu Asuransi tanaman berbasis indeks yang mana asuransi ini juga dibedakan menjadi dua yaitu, asuransi berdasarkan hasil dalam suatu wilayah maksudnya pabila hasil produksi di bawah indeks maka petani akan mendapatkan ganti rugi, kemudian asuransi berdasarkan iklim, maksudnya di sini adalah yang diasuransikan merupakan iklimnya bukan tanamannya.

3) Pendanaan Asuransi Usaha Tani Padi

Terdapat dua pendanaan yaitu sumber pembiayaan yang berasal dari APBN dan APBD, sedangkan yang kedua merupakan rincian pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan fisik berupa bantuan premi dari pemerintah dan pembiayaan operasional guna untuk kepentingan perjalanan, pertemuan dan lainnya dukungan pembiayaan bersumber dari APBN.

4) Pelaksanaan Kegiatan Usaha Tani Padi

Pelaksana di sini harus memenuhi kriteria sebagai berikut yaitu, petani yang memiliki lahan sawah dan melakukan usaha budidaya tanaman padi pada lahan paling luas 2 hektar, kemudian petani penggarap yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap lahan sawah paling luas 2 hektar.

5) Kriteria Lokasi Asuransi Usaha Tani Padi

Lokasi AUTP dilaksanakan pada sawah irigasi (irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi desa atau sederhana dan lahan rawa pasang surut atau lebak yang telah memiliki sistem tata air yang berfungsi) dan lahan sawah tadah hujan yang tersedia sumber-sumber air (air permukaan dan air tanah), diprioritaskan pada wilayah sentra produksi padi dan wilayah penyelenggara Upaya Khusus padi serta lokasi terletak dalam satu hamparan.

6) Risiko yang Dijamin Asuransi Usaha Tani Padi

AUTP memberikan jaminan atas kerusakan pada tanaman yang diasuransikan yang diakibatkan oleh banjir, kekeringan, dan serangan OPT dengan batasan-batasan sebagai berikut, banjir, kekeringan dan organisme pengganggu tumbuhan (OPT).

7) Ganti Rugi Usaha Tani Padi

Ganti rugi diberikan kepada peserta AUTP apabila terjadi banjir, kekeringan dan atau serangan OPT yang mengakibatkan kerusakan tanaman padi yang dipertanggungkan dengan kondisi persyaratan umur padi sudah melewati 10 hari (10 hari setelah tanam) atau umur padi sudah melewati 30 hari apabila dengan

menggunakan teknologi tanam benih langsung serta intensitas kerusakan mencapai $\geq 75\%$ dan luas kerusakan mencapai $\geq 75\%$ pada setiap luas petak alami.

8) Harga Pertanggungan Asuransi Usaha Tani Padi

Dalam AUTP, harga pertanggungan ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000,00 per hektar per musim tanam. Harga pertanggungan menjadi dasar perhitungan premi dan batas maksimum ganti rugi.

9) Premi Asuransi Usaha Tani Padi

Premi asuransi adalah sejumlah uang yang dibayar sebagai biaya untuk mendapatkan perlindungan asuransi. Total premi asuransi sebesar Rp.180.000,00 /ha/MT. Besaran bantuan premi dari pemerintah Rp.144.000,00/ha/MT dan sisanya swadaya petani Rp.36.000,-/ha/MT. Jika luas lahan yang diasuransikan kurang atau lebih dari 1 (satu) ha, maka besarnya premi (dan ganti rugi) dihitung secara proporsional.

10) Jangka Waktu Pertanggungan

Polis asuransi diterbitkan untuk satu musim tanam dengan jangka waktu pertanggungan dimulai pada tanggal perkiraan tanam dan berakhir pada tanggal perkiraan panen.

Risiko Portofolio

Usaha pertanian adalah usaha yang tergolong rawan akan risiko dan ketidakpastian seperti risiko produksi. Produsen di bidang pertanian perlu mempelajari sumber-sumber yang menyebabkan risiko terjadi pada usahanya, kemudian melakukan pengukuran risiko untuk mengetahui dampak dan akibat serta terakhir menentukan strategi atau solusi yang sesuai untuk mengatasi risiko. Risiko produksi adalah risiko yang terkait dengan fluktuasi produksi yang mempengaruhi penerimaan produsen pertanian, disebabkan oleh beberapa faktor seperti perubahan suhu, hama dan penyakit serta kondisi iklim ataupun cuaca yang tidak pasti. Pada umumnya risiko tersebut dapat dihindari dengan melakukan berbagai cara seperti penanganan yang intensif serta pengadaan input yang berkualitas seperti benih, pupuk dan obat-obatan. Dari hal yang sudah dijelaskan tersebut terdapat suatu risiko yang teorinya dapat digunakan untuk menangani terkait risiko pada hasil produksi, yaitu risiko efisiensi atau risiko portofolio dapat juga diartikan sebagai portofolio yang mana dengan return atau pengembalian tertinggi pada risiko tertentu, atau portofolio dengan risiko terendah pada return atau pengembalian tertentu. Investor atau yang mana di sini adalah sebagai petani pemilik lahan perlu mempertimbangkan dan menentukan sekuritas apa saja yang membentuk portofolio dan dapat mencapai efisiensi maksimal (Markowitz, 1952).

Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Xian-Hua (2015), mendapatkan hasil bahwa perhitungan yang diperoleh dari alat analisis AHCREs diperoleh data signifikan untuk pembangunan asuransi pertanian di China. Penelitian yang dilakukan oleh Hua (2015) ditemukan hasil dari bahwa program asuransi pertanian di China terbukti telah meningkatkan kesejahteraan pertanian. Penelitian yang dilakukan oleh Xuesong Gu (2016) dengan analisa probit dan tobit, hasil yang diperoleh yaitu asuransi efektif terhadap manajemen risiko bencana. Pemahaman petani terhadap asuransi hutan dan kepuasan petani mengenai kebijakan subsidi premium penentu yang signifikan untuk program partisipasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dodon (2013) Diperoleh suatu hasil bahwa simulasi yang dilakukan dalam kondisi yang ada sekarang penerapan asuransi pertanian mampu meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya pendapatan masyarakat yang berada di sektor pertanian.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Deskriptif di sini bersifat menggambarkan atau menjelaskan analisis studi kasus pada masyarakat secara induktif yaitu dari umum ke khusus dan data yang terkumpul berupa gambar atau foto yang didapat dari data lapangan atau peneliti menjelaskan dengan kata-kata. Penelitian kualitatif berguna untuk memahami atau menjelaskan fenomena atau masalah yang ada dan dialami oleh peneliti. Seperti, dalam hal perilaku, tindakan, persepsi, motivasi dan lain-lain secara deskriptif dalam bentuk kata-kata atau tulisan pada suatu konteks khusus yang dialami oleh peneliti serta memanfaatkan berbagai metode ilmiah, Moleong (2015).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah penanggulangan kerugian lahan sawah melalui asuransi pertanian. Adapun informan menurut Spradley (Moleong, 2015) di dasarkan pada kriteria, yaitu informan menyatu dengan medan aktivitas yang menjadi sasaran penelitian, informan masih dan memiliki pengalaman di lingkungan aktivitas yang menjadi sasaran penelitian, subjek mempunyai waktu untuk dimintai informasi oleh peneliti. Sehingga informan pendukung juga berfungsi sebagai pengujii validitas data yang telah diperoleh. Data yang telah diperoleh

tersebut diuji validitasnya dengan menggunakan triangulasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua metode penelitian yaitu, Observasi, di mana peneliti terjun secara langsung di dalam kegiatan di lahan sawah tersebut. Disela-sela kegiatan tersebut, peneliti akan mengobservasi dan mewawancara subjek penelitian secara informal. Metode observasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah pengambilan gambar kondisi lahan sawah serta aktifitas lainnya yang berlangsung selama proses pengamatan dilakukan dan wawancara menggunakan *interview guide* berisikan daftar pertanyaan yang sifatnya terbuka dan mendalam. Wawancara dilakukan untuk meminta informasi kepada petani yang memiliki lahan atau petani yang menggarap lahan, selain itu untuk keakuratan data maka wawancara juga dilakukan kepada pihak Dinas Pertanian maupun pihak-pihak yang terlibat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari gambar dokumentasi saat melakukan penelitian.

Dalam melakukan analisis data diperlukan suatu teknik untuk dapat menguji keabsahannya, hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kepercayaan terhadap data-data yang digunakan dalam penelitian. Validnya data apabila tidak ada yang berbeda antara yang dilaporkan peneliti dengan keadaan yang sebenarnya terjadi pada obyek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, kebenaran realitas tidak bersifat tunggal, akan tetapi tergantung dari kemampuan peneliti untuk mengkonstruksi kejadian atau fenomena yang diamati di lapangan, salian itu juga tergantung pada pembentukan dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental tiap orang dengan berbagai macam latar belakang. Di sini dalam uji validitas data, seorang peneliti mencari tau informasi yang ada di tempat penelitian serta mencari tau sumber-sumber dari berbagai informan maka yang dilaporkan pada penelitian ini sesuai dengan apa yang diperoleh oleh peneliti tersebut dari tempat penelitian. Teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas data, uji *transferability*, uji *dependability*, dan uji *confirmability*.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pertanian di Desa Gedongarum


Desa Gedongarum dikelilingi oleh lahan sawah yang banyak terbentang di pinggiran kawasan bantaran sungai Bengawan Solo, sehingga pasokan air untuk mengairi persawahan pun sangat tercukupi dengan hanya memompa air dari sungai Bengawan Solo. Sebagian besar penduduk yang berada di desa Gedongarum bermata pencaharian sebagai petani, petani di desa tersebut ada yang memiliki lahan dan menggarapnya sendiri dan ada yang hanya sebagai penggarapa lahan. Diketahui dari data BPS terkait tenaga kerja di Bojonegoro bahwa penduduk usia kerja meningkat, namun penduduk yang bekerja menurun. Fenomena tersebut sangat mempengaruhi perkembangan perekonomian nantinya di Kabupaten Bojonegoro khususnya di desa Gedongarum, karena banyaknya lahan sawah di desa tersebut masyarakat beranggapan dengan tidak mencari pekerjaan mereka yaitu pencari kerja mengandalkan usaha tani padi untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti orang tua pencari kerja memiliki lahan sawah untuk digarap dan dengan memiliki anak usia pekerja maka anak-anak mereka akan diberikan tugas untuk membantu atau menggarap lahan sawah yang dimiliki oleh orang tua mereka. Saat tidak terjadi kegagalan petani akan mendapatkan banyak keuntungan dengan mempekerjakan anggota keluarganya tanpa harus membayar upah buruh untuk mengurus lahan dari masa tanam hingga masa panen, namun berbeda halnya apabila di saat petani mengalami gagal panen dan sama sekali tidak memperoleh keuntungan, di sini petani akan mencari modal untuk mengganti rugi lahan sawah yang gagal panen karena bencana atau hama (OPT) sedangkan anak-anak mereka pun tidak memiliki pekerjaan tetap untuk mengganti kerugian yang dialami pada lahan sawah milik orang tua mereka. Seringnya petani mengalami kerugian dan harus mencari pinjaman atau menjual barang-barang berharga miliknya untuk modal tanam lagi pemerintah tergerak untuk menciptakan program asuransi pertanian yang mana di kecamatan Kanor sudah dijalankan sejak tahun 2015. Banyak para petani yang sudah memahami pentingnya mengikuti asuransi pertanian ini atau biasa disebut dengan asuransi usaha tani padi disingkat AUTP. Banyak manfaat dari AUTP ini yang nantinya akan membuat petani merasa diberikan perhatian oleh pemerintah karena swasembada pangan memang harus dilindungi agar tercipta hasil produksi yang nantinya dapat dijual ke luar kota atau bisa jadi keluar negeri dan nantinya akan juga membantu pemasukan Negara itu sendiri. Petani di sini memperoleh suatu fasilitas dalam mengikuti asuransi pertanian, namun yang dimaksud adalah fasilitas asuransi pertanian merupakan kemudahan dalam meringankan kerugian melalui perjanjian antara petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko usaha tani sesuai dengan ini dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian.

Pelaksanaan Asuransi Pertanian di Desa Gedongarum

Sedikit dijelaskan dalam latar belakang bahwa di desa Gedongarum Kecamatan Kanor sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani di lahan sawah milik sendiri ataupun penggarap lahan milik orang lain. Di saat

musim penghujan dengan intensitas hujan yang tinggi membuat luapan sungai Bengawan Solo menggenangi lahan sawah yang mana sangat dekat dengan dengan tanggul yang dibangun oleh petani agar luapan sungai tidak menggenangi lahan sawah mereka, namun intensitas hujan yang tinggi dan hujan yang tidak kunjung berhenti membuat air sungai Bengawan Solo meluap dan membajiri lahan sawah seluas sekitar 300Ha (hektar) dan membuat para petani mengalami kerugian yang cukup besar karena untuk masa tanam kedua ini petani tidak mendapatkan hasil panen dan berharap pemerintah segera turun tangan untuk menangani kasus seperti ini. Informasi yang diperoleh peneliti dari informan bahwa sudah banyak petani yang mengikuti asuransi yaitu program pemerintah untuk membantu meringankan beban petani pasca banjir dengan memberikan ganti rugi atau uang modal tanam apabila luas lahan yang rusak memenuhi kriteria kerugian yang telah ditetapkan oleh Jasindo (Jasa Asuransi Indonesia) yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menyediakan dana asuransi bagi petani. Tidak banyak pula petani yang sudah mendaftar masih tidak yakin atau khawatir kalau ternyata tidak ada ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah kepada petani, karena belum ada peninjauan yang dilakukan oleh pihak Jasindo. Peran Gapoktan di sini memang sangat dibutuhkan terlebih asuransi pertanian di sini dirasa masih hal baru bagi banyak kalangan, namun apabila petani-petani tersebut sudah diberikan wawasan dengan komunikasi yang tepat maka petani akan mudah menyerap informasi yang diterima. Asuransi pertanian ini sebenarnya sudah dicanangkan atau diterapkan di kecamatan Kanor pada tahun 2015 dan sudah ada beberapa petani yang memperoleh klaim, sehingga petani lain yang baru mengikuti asuransi dapat mencari informasi terkait klaim yang diterima oleh petani yang mendapatkan tersebut. Hal ini akan membuat petani semakin yakin untuk mengikuti asuransi pertanian dan juga petani tidak akan kepikiran lagi apabila nantinya mengalami kegagalan. Asuransi pertanian ini juga bisa membuat perkembangan ekonomi di daerah Gedongarum sedikit demi sedikit meningkat karena dengan adanya ganti rugi dari asuransi petani tidak lagi kebingungan untuk meminjam atau menjual barang-barang berharga untuk masa tanam lagi setidaknya petani dapat bernafas lega dengan adanya asuransi pertanian ini. Pelaksanaan AUTP ini melibatkan berbagai pihak atau instansi, secara umum mekanisme pelaksanaanya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3 Pelaksanaan AUTP



Sumber : Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2017

Dalam mekanisme ini secara keseluruhan sesuai dengan pedoman asuransi usahatani padi bahwa inventarisasi atau pendaftaran dilakukan oleh Dinas Pertanian Provinsi kemudian diturunkan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota lalu dilanjutkan ke UPTD kecamatan. Kemudian pendaftaran dilakukan oleh petani yang ingin mengikuti asuransi dengan tujuan untuk memperoleh ganti rugi saat padi atau lahan sawah mengalami kerusakan akibat bencana alam ataupun serangan organisme pengganggu tanaman (OPT).

Sumber Informasi AUTP

Lembaga keuangan yang ditunjuk oleh pemerintah di sini adalah PT Jasa Asuransi Indonesia atau PT JASINDO yang menangani keuangan petani terkait asuransi kegagalan lahan yang diajukan. Sehingga hanya PT

JASINDO lah yang berhak untuk mengurus asuransi para petani dalam keuangan ganti rugi nantinya tidak ada PT lain selain itu, namun pembayaran yang dilakukan bisa di beberapa bank namun setoran kepada PT JASINDO dan hal ini sangat memudahkan petani untuk melakukan pembayaran premi tersebut. Dari Kementerian Pertanian menunjuk PT JASINDO dan kemudian menunjuk daerah yang mau bergabung dalam program yang dikeluarkan oleh pemerintah ini dengan kriteria yang telah ditetapkan, seperti pada daerah Bojonegoro yang setiap musim hujan mengguyur pasti lahan sawahnya mengalami kegagalan dikarenakan luapan air sungai Bengawan Solo dan membuat beberapa tanggul Jebol karena tidak kuat menahan banyaknya air yang meluap. Dari hasil wawancara pada informan tersebut yang diperoleh peneliti di lapangan, petani mengikuti asuransi dikarenakan kemauan sendiri tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Mereka sudah mengerti bahwasannya asuransi pertanian sangat penting bagi keberlanjutan lahan mereka di saat mengalami kegagalan serta juga menambah wawasan atau pengetahuan di saat petani mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh pihak yang termasuk dalam program asuransi ini, karena banyak sekali area persawahan di desa Gedongarum ini sehingga sangat tepat sekali apabila pemerintah mulai mencanangkan program asuransi pertanian ini, sehingga petani merasa terlindungi oleh adanya program ini.

Sumber Dana Asuransi Pertanian

Asuransi pertanian merupakan program pemerintah yang mulai di terapkan di kawasan desa Gedongarum pada awal 2015 yang mana program ini dibuat untuk membantu petani dalam mengatasi kegagalan panen dan dapat menolong petani dari keterpurukan pasca gagal panen, karena bila meminjam di bank petani akan menjadi malah terbebani karena kredit yang sebelumnya diambil belum terlunasi dan perlu modal untuk melakukan proses tanam kembali. Di sini peluang pemerintah untuk mendorong petani dalam membangun perekonomian nantinya di desa Gedongarum. Ganti rugi yang diterima oleh petani memang beragam sesuai dengan kerusakan lahan yang saat itu dialami, sehingga petani hanya menerima uang ganti rugi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan sudah diatur di buku pedoman asuransi usaha tani padi tersebut, maka di sini peneliti melakukan wawancara personal terkait pembayaran premi yang dibayarkan serta ganti rugi yang diperoleh petani. peneliti memperoleh jawaban secara *asimetris information* dari kuisioner dan wawancara yang peneliti lakukan kepada bagian penyuluh asuransi di desa Gedongarum dan petani yang menjadi informan utama peneliti. Asuransi merupakan program pemerintah untuk membantu petani dalam kesulitan modal pasca gagal panen serta pembiayaan asuransi di sini berasal dari anggaran pendapatan belanja negara APBN ataupun APBD. Dalam pembayaran premi sendiri sebesar Rp 180.000,00 per bulan, namun di sini untuk pembayaran premi oleh petani pemerintah membantu sebesar Rp 144.000,00 sedangkan sisanya petani yang membayar preminya yaitu sebesar Rp 36.000,00. Ganti rugi yang didapatkan oleh petani per hektarnya maksimal memperoleh Rp 6.000.000,00 namun berbeda-beda setiap petani memperoleh ganti rugi tersebut tergantung dari kerusakan yang dialami oleh petani tersebut.

Keputusan Pengambilan Asuransi Pertanian


Asuransi pertanian melindungi petani dari hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan panen, seperti bencana alam banjir, kekeringan serta gangguan oleh organisme pengganggu pada tanaman (OPT). Kasus pada pertanian di daerah Gedongarum lebih kepada bencana alam banjir dan gangguan hama pada padi, dikarenakan kondisi lahan sawah di desa Gedongarum berdekatan dengan sungai Bengawan Solo dan apabila kalau hujan terjadi terus menerus akan membuat air sungai Bengawan Solo meluap yang berakibat menggenangi lahan sawah yang berada di pinggiran sungai Bengawan Solo. Hal tersebut yang menjadikan faktor para petani untuk menjadikan keputusan dalam pengambilan asuransi pertanian. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kegagalan panen yang dialami oleh petani, hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti petani sering mengalami kegagalan diakibatkan karena banjir dan sebagian ada yang berpendapat karena hama namun kalau hama masih bisa ditanggulangi dan hasil panen masih sekitar 50% sehingga petani tidak terlalu merugi dan apabila banjir sudah menyerang lahan maka sebagian besar lahan petani tidak bisa dipanen karena terendam oleh banjir dari luapan air sungai Bengawan Solo.

Mekanisme Pendaftaran AUTP dan Premi yang Dibayarkan

Dalam wawancara terkait kemauan mengikuti asuransi, petani mengaku mendaftar atau mengikuti asuransi atas kemauan sendiri tidak memperoleh paksaan dari pihak-pihak lain. Sehubungan dengan hal ini pendaftaran yang dilakukan oleh petani apabila ingin mengikuti asuransi dirasa mudah dan tidak ada kendala dalam pendaftaran, pendaftaran dilakukan sebulan sebelum masa tanam. Pembayaran premi asuransi pertanian dirasa oleh petani tidak membebani, premi yang dibayarkan sebesar Rp36.000,00 kepada lembaga keuangan asuransi yaitu Jasa Asuransi Indonesia melalui perbankan ini dirasa masih terjangkau, dan pembayaran premi ini dilakukan sebulan sebelum masa tanam sampai masa panen berakhir. Petani-petani ini juga tidak keberatan apabila sudah mengikuti asuransi

dengan membayar premi sebesar Rp36.000,00 ternyata lahan mereka tidak rusak dan uang premi yang telah dibayarkan tidak dapat diambil lagi, dan persepsi mereka bahwa uang tersebut nantinya bisa berguna untuk petani lain yang mengikuti asuransi dan lahan mereka mengalami kerusakan sehingga gagal untuk panen. Seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait proses pembayaran premi, diperoleh bahwa petani menyetujui apabila pembayaran dirasa mudah dan premi yang dibayarkan juga cukup rendah. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa pendaftaran asuransi pertanian sangat mudah bagi petani, karena hanya memerlukan luas lahan yang dimiliki oleh petani, merupakan syarat atau berkas yang harus dilengkapi. Untuk biaya premi sebesar Rp36.000,00 juga dirasa masih terjangkau bagi petani karena tidak terlalu besar dan ada juga yang mendapat bantuan dari BUMDES agar petani sedikit mendapatkan keringanan dalam pembayaran premi tersebut. Petani sangat menyetujui bahwa cara mendaftar asuransi pertanian sangat mudah serta premi yang dibayarkan saat mengikuti asuransi senilai 36.000 juga tergolong rendah, sehingga tidak menjadikan beban bagi petani untuk membayar premi tersebut.

Gambar 4 Pendaftaran Peserta AUTP



Sumber : Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2017


Tanaman padi yang dapat didaftarkan menjadi peserta asuransi harus tanaman padi maksimal berumur 30 hari, penilaian kelayakan menjadi peserta asuransi dilakukan oleh perusahaan asuransi pelaksana. Kelompok Tani dapat didampingi oleh petugas pertanian dalam mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan formulir yang telah disediakan yaitu Form AUTP-2. Premi swadaya dibayarkan ke rekening asuransi pelaksana (penanggung) dan menyerahkan bukti pembayaran kepada asuransi pelaksana, kemudian asuransi pelaksana memberikan bukti asli yang terdiri dari pembayaran premi swadaya sebesar 20% dan polis atau sertifikat asuransi kepada kelompok tani. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTP dengan memeriksa bukti pembayaran asli dari asuransi pelaksana. Selanjutnya Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menyampaikan DPD dan fotokopi Form AUTP-1 dan Form AUTP-2 ke Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan tembusan kepada Dinas Pertanian Provinsi, tugas Dinas Pertanian Provinsi merekapitulasi DPD dari masing-masing Kabupaten/Kota dan menyampaikan ke Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

Mekanisme Ganti Rugi Asuransi Pertanian Kepada Petani

Ganti rugi yang diberikan kepada petani di sini merupakan ganti rugi modal tanam petani, sehingga petani tidak bisa menargetkan atau memutuskan berapa uang ganti rugi nantinya apabila terjadi gagal panen pada tanamannya. Perlu diketahui juga bahwa tidak semua petani apabila mendaftar asuransi pertanian memperoleh ganti rugi ini, malainkan adanya tinjauan dari petugas lapangan PT JASINDO ke lahan sawah petani yang telah mendaftar dan mengalami kegagalan dari sana nantinya yang memutuskan dapat atau tidaknya petani memperoleh ganti rugi dilihat dari kegagalan yang dialami misal kerusakan lahan atau tanaman mencapai 75% pada satu hektar sawah serta

disebabkan karena bencana alam atau banjir, hal-hal tersebut yang menjadi perhitungan bagi petugas asuransi untuk memutuskan berapa biaya ganti rugi yang nantinya akan diterima oleh petani. Dari pengalaman beberapa petani di desa Gedongarum bahwa proses yang dijalani dalam ganti rugi ini sangat mudah juga hanya perlu memberikan KTP apabila lahan sawah mengalami kerusakan. Seperti pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti di sini diketahui bahwa Bapak Sardjono dan Bapak Sudjiono sudah pernah mengikuti asuransi pertanian pada masa tanam bulan Juni namun ternyata lahan sawah tidak mengalami kegagalan sehingga tidak memperoleh uang ganti rugi kemudian pada musim tanam berikutnya mereka mengikuti kembali asuransi pertanian dan lahan mereka terkena serangan banjir dan sudah melalui tahapan peninjauan oleh petugas lapangan asuransi. Berbeda halnya dengan Bapak H Durasit dan juga Bapak Joko karena di awal mengikuti asuransi pertanian lahan mereka mengalami gagal panen sehingga mereka memperoleh ganti rugi sesuai dengan kerusakan lahan mereka dan waktu penerimaan dana juga terbilang cepat. Hal tersebutlah yang membuat petani semakin tau keuntungan dari mengikuti asuransi pertanian dan merasakan manfaatnya. Pada buku pedoman AUTP asuransi pertanian juga dijelaskan proses ganti rugi atau klaim asuransi hingga nantinya dana ganti rugi sampai kepada petani.

Gambar 5 Proses Klaim AUTP



Sumber : Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2017

Jika terjadi risiko terhadap tanaman yang diasuransikan, kerusakan tanaman atau gagal panen dapat diklaim. Klaim AUTP akan diproses jika memenuhi ketentuan sebagai berikut, tertanggung menyampaikan secara tertulis pemberitahuan kejadian kerusakan yang diisi pada Form AUTP-7 kepada PPL/POPT-PHP dan Petugas Asuransi tentang indikasi terjadinya kerusakan seperti banjir, kekeringan dan OPT pada tanaman padi yang diasuransikan selambat-lambatnya tujuh hari kalender setelah diketahui terjadinya kerusakan. Tertanggung tidak diperkenankan menghilangkan bukti kerusakan tanaman sebelum petugas asuransi dan penilai kerugian melakukan pemeriksaan. Saran pengendalian diberikan oleh PPL/POPT-PHP dan asuransi pelaksanaan dalam upaya menghindari kerusakan yang lebih luas. Tertanggung mengambil langkah-langkah pengendalian yang dianggap perlu bersama-sama dengan petugas Dinas Pertanian setempat untuk menghindari kerusakan tanaman yang lebih luas. Jika kerusakan tanaman tidak dapat dikendalikan lagi, PPL/POPT-PHP bersama petugas penilai kerugian (*loss adjuster*) yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi pelaksana, melakukan pemeriksaan dan perhitungan kerusakan. Berita acara hasil pemeriksaan kerusakan pada Form AUTP-8 diisi oleh tertanggung dengan melampirkan bukti kerusakan berupa foto-foto kerusakan ditandatangani oleh tertanggung, POPT dan petugas dari asuransi pelaksana serta diketahui oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Gambar yang telah dijabarkan oleh peneliti menjelaskan bahwa harus ada survey dari petugas lapangan JASINDO apabila lahan mengalami kerugian dari hasil survei tersebut nantinya akan diperoleh perhitungan berapa dana yang harus dikeluarkan oleh pihak asuransi untuk mengganti rugi modal tanam petani. Dari pernyataan yang didapat peneliti dari informan dengan latar belakang pekerjaan yang sama yaitu petani, tanggapan dari informan hampir sama yakni dengan adanya program AUTP petani bisa tenang apabila nantinya terjadi kegagalan pada lahannya serta juga dapat meningkatkan

wawasan petani akan lembaga keuangan seperti asuransi namun lebih kepada asuransi pertanian. Namun juga tidak semua petani dapat menerima uang atau dana ganti rugi yang diberikan kepada pemerintah karena harus melalui tahapan seleksi atau tahapan survei terlebih dahulu, tetapi petani juga merelakan apabila uang premi yang telah dibayarkan tidak kembali jika lahan yang diikutkan asuransi pertanian tidak mengalami kerugian dan dianggap amal bagi petani. Tidak banyak juga petani dalam mengikuti asuransi pertanian dirasa khawatir kalau saja program ini menipu namun dengan sosialisasi yang disampaikan kepada beberapa pihak yang terkait dalam asuransi pertanian tersebut membuat petani menjadi yakin karena tidak sembarang orang yang menyampaikan. Sebelum petani desa Gedongarum mengikuti asuransi usahatani padi, setiap terjadi bencana banjir mereka tidak banyak melakukan tindakan mereka kebanyakan mengandalkan PUSO yaitu bantuan bibit padi dari pemerintah dan itu pun bantuan bibit tidak setiap petani mendapat satu karung atau mendapat sesuai dengan kerugian tetapi bibit diserahkan oleh Ketua Gapoktan kemudian dibagikan secara menyeleluh kepada petani-petani. Ada beberapa petani yang sudah memiliki perhitungan terkait dengan musim pada bulan-bulan yang nantinya biasa terjadi banjir sudah dapat mengantisipasi sejak awal, seperti pada Bapak H Durasit, berhubung lahan sawah yang beliu miliki dapat dikatakan luas yaitu seluas 2 hektar lebih dan yang hanya boleh diasuransikan maksimal luas lahan seluas 2 hektar saja, biasanya pada bulan di mana musim penghujan tersebut Bapak H Durasit melakukan sistem kontrak pada lahannya tersebut.

Manfaat yang Dirasakan Petani dalam Mengikuti AUTP

Masuknya asuransi usahatani padi ini ke Bojonegoro salah satunya desa Gedongarum memang tidak serta merta diterima oleh petani dan petani langsung berminta untuk mengikuti ataupun mendaftar, sehingga sosialisasi ini dilakukan kepada ketua Gapoktan terlebih dahulu dan selanjutnya disosialisasikan kembali kepada petani-petani kelompok tani tersebut. Ada petani yang sudah mengerti manfaat asuransi tersebut dan langsung tertarik untuk mengikuti asuransi tersebut karena dirasa baik dan bisa menguntungkan walaupun belum ada bukti yang menyatakan hal tersebut, seperti pada Bapak H Durasit, beliau mengikuti asuransi pertanian dengan tujuan untuk melindungi usahatannya terkait dengan seringnya sungai Bengawan Solo yang tiba-tiba meluap karena volume hujan yang terus menerus meningkat saat musim penghujan.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang disampaikan di bab sebelumnya, kesimpulan dari penelitian ini terkait dengan seberapa besar asuransi usahatani padi atau AUTP dapat mengurangi beban kerugian gagal panen yang dialami oleh petani di Desa Gedongarum. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

- a. Adanya bantuan pembiayaan ganti rugi atau modal tanam dari lembaga keuangan berupa program AUTP asuransi usahatani padi memberikan dampak positif pada pelaku sektor pertanian, sebagian besar petani yang sudah mengikuti asuransi pertanian dan mengalami bencana atau serangan organisme pengganggu tanaman yang dapat merusak tanamannya akan dapat tanam kembali pada musim tanam selanjutnya dengan bantuan dana ganti rugi sebagai modal tanam untuk musim tanam selanjutnya.
- b. Pembayaran klaim juga dirasa sangat cepat setelah adanya berita acara terjadi bencana. Uang klaim atau uang ganti rugi yang diterima oleh petani-petani yang mengalami kerugian di sini adalah sebesar 1,5 juta untuk kerusakan lahan sawah seluas seperempat hektar dari 1 hektar tersebut dan juga adapula petani yang memperoleh 4,2 juta dengan intensitas kerusakan yang cukup parah karena tidak ada padi yang dapat dipanen sehingga uang klaim atau uang ganti rugi lebih tinggi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan terkait seberapa besar asuransi mengurangi beban kerugian gagal panen yang dialami petani, adapun saran dan masukan yang dapat disampaikan yaitu:

- a. Diharapkan petani supaya tidak terlalu mengandalkan bantuan premi oleh pemerintah, karena sifat dari bantuan itu tidak selamanya hanya sementara, pemerintah memberikan bantuan berupa premi dengan harapan petani dapat bergabung untuk mengasuransikan lahan yang mengalami kerugian dan juga tujuan mengikuti asuransi dapat memperoleh ganti rugi terkait modal tanam untuk musim selanjutnya.
- b. Dengan adanya bantuan modal dari pemerintah petani diharapkan mampu mengembangkan usahatannya menjadi lebih baik sehingga dapat meminimalisir kerugian maupun resiko yang akan terjadi berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- _____. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian
- _____. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian.
- Botzen, W.J.W dkk. 2010. *Climate change and hailstorm damage : empirical evidence and implications for agriculture and insurance*. Journal Resource and Energy Economics 32 (2010) 341-362.
- geospasial.bnppb.go.id/pantauanbencana/data/databanjirall.php (diakses tanggal 26 September 2016)
- Hua, Xian Zhou, Wang ke dkk. 2015. *Empirical study on optimal reinsurance for crop insurance in China from an insurer's perspective*. Journal of Integrative Agriculture 2015, 14(10): 2121-2133.
- Insyafiah dan Indria Wardhani. 2014. *Kajian Persiapan Implementasi Asuransi Pertanian Secara Nasional*. Kementerian Keuangan: Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal.
- Kimura, Shingo, WANG ke dkk. 2015. *Is the crop insurance programme effective in China evidence from farmer analysis in five Province*. Journal of Integrative Agriculture 2015, 14 (10): 2109-2120.
- Lomott, Marietta dkk. 2015. *Farm income insurance as an alternative for traditional crop insurance*. Procedia Economics and Finance 33 (2015) 439-449.
- Markowitz, Harry. 1952. *Portfolio selection*. Journal on Finance, Vol.7 No. 1 (Mar., 1952), pp. 77-91
- Moleong, Lexy, J. 2015, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Cetakan ke-6. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
- Olayide, Olawale Emmanuel, Labode Popoola dkk. 2016. *Differential impacts of rainfall and irrigation on agricultural production in Nigeria*. Journal Agriculture Water Management 178 (2016) 30-36.
- Olsen Kirsten Bendix, Peter Hasle. 2015. *The role of intermediaries in delivering an occupational health and safety programme designed for small businesses – a case study of an insurance programme in the agriculture sector*. Journal Safety Science 71 (2015) 242-252.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. 2017. Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi Tahun Anggaran 2017. Jakarta.
- Quaye, Frederick Murdoch. 2016. *Effects of multiple risks on farm income and willingness to pay for agricultural insurance: a case study of the greater accra region in Ghana*. International Journal of Economics and Finance; Vol. 8, No. 6; 2016.
- Dodon dan Saut Aritua. 2013. *Asuransi pertanian untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat petani dalam menghadapi perubahan iklim*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota SAPPK Vol. 4 No 1: 2013. 57-63
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Tian, Zhiwei, Tao Qin dkk. 2016. *An empirical analysis of the factors influencing farmer demand for forest insurance: based on surveys from Lin'an county in Zhejiang Province of China*. Journal of Forest Economics 24 (2016) 37-51.

www.beritabojonegoro.com/read/3704-mentan-serahkan-pembayaran-klaim-asuransi-kepada-petani-di-kanor.html
(dikutip tanggal 26 September 2016) oleh Suara Pembaruan berita hari Selasa, 5 Februari 2013

www.beritabojonegoro.com/read/3271-ratusan-hektare-tanaman-padi-di-balen-terendam-banjir.html (dikutip tanggal 26 September 2016) oleh Suara Pembaruan berita hari Selasa, 5 Februari 2013

www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL1_16.xls. Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia. 2015 (dikutip tanggal 26 September 2016)

www.blog.act.id/begini-dampak-banjir-bojonegoro-lebih-seratus-hektar-sawah-mati-terendam/ (dikutip tanggal 26 September 2016) oleh Admin berita hari Jumat, 26 Februari 2016

www.bmkg.go.id/iklim/potensi-banjir.bmkg (diakses pada tanggal 28 September 2016).

www.bojonegorokab.bps.go.id (diakses tanggal 26 September 2016)

www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/866 (diakses tanggal 25 September 2016)

www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/895 (diakses tanggal 25 September 2016)

www.surabayaonline.co/2016/12/02/seribuan-warga-bojonegoro-mengungsi-akibat-banjir-bengawan-solo/ (dikutip tanggal 26 September 2016) oleh Suara Pembaruan berita hari Selasa, 5 Februari 2013